

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP PENJUALAN OBAT DAN MAKANAN
YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA
DITINJAU DARI UNTANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN¹**

Oleh : Gebby Windy Mogi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan obat dan makanan yang mengandung bahan kimia dan bagaimana akibat hukum bagi pihak distributor obat dan makanan yang melakukan pelanggaran hukum penjualan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, maka dapat disimpulkan : 1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Obat dan Makanan Yang Mengandung Bahan Kimia Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional; Perlindungan Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; Perlindungan Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Lainnya seperti Asosiasi Industri, Media Cetak, Pengaduan / Laporan Tindak Pidana Ke Kepolisian, Somasi Ke Pelaku Usaha, Gugatan Secara Perorangan, Gugatan Perdata Secara Perwakilan Kelompok (*Class Action*), Badan Penyelaian Sengketa Konsumen (BPSK), OMBUDSMAN Nasional, dan melalui Organisasi Profesi. Akibat Hukum Bagi Pihak Distributor Obat Dan Makanan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Penjualan Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 adalah distributor dapat dikenakan sanksi hukum berupa sanksi Administratif dan Sanksi Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu yang menarik dan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing; Prof. Dr. Wulanmas A.P.G, SH, MH; Frans Maramis, SH, MH; Elko Mamesah, SH, M.Hum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen, ada banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun pihak perusahaan telah berupaya untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai jenis pelanggaran yang merugikan masyarakat atau konsumen. Perlindungan pemerintah terhadap konsumen bisa dilihat dengan diadakannya regulasi tentang perlindungan konsumen, sedangkan perlindungan pihak perusahaan terhadap konsumen bisa dilakukan melalui "perencanaan mutu strategis, visi, misi, nilai-nilai dan tujuan, riset pasar, analisa SWOT, peristiwa kunci, mengembangkan strategi institusional jangka panjang, rencana bisnis dan operasi, kebijakan dan rencana mutu, biaya dan keuntungan mutu, biaya pencegahan dan kegagalan, dan evaluasi serta pengawasan.

Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri konsumen sendiri, berupa: tingkat pendidikan dan tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Adapun faktor eksternalnya adalah karena pengaruh globalisasi yang menyebabkan konsumen diberikan banyak pilihan, pelaku usaha semakin dipicu untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai kebutuhan dan diminati oleh masyarakat namun kadang kala kurang memperhatikan kualitas bahan produksi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.³

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan obat dan makanan yang mengandung bahan kimia menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi pihak distributor obat dan makanan yang melakukan pelanggaran hukum penjualan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999?

³ Edward Sallis, *Total Quality Management In Education – Manajemen Mutu Pendidikan*, Yogyakarta, IRCiSoD, 2010, hlm. 211-236

C. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam setiap penulisan hukum, instrumen yang selalu digunakan untuk menjadi jalan penyelesaian masalah adalah instrumen yuridis yang bersumber pada UUD 1945 dan pancasila serta berbagai peraturan perundangan lain yang dirumuskan oleh berbagai lembaga pemerintahan di negeri ini. Sedangkan instrumen norma-norma umum adalah norma-norma hukum yang diakui eksistensinya dalam negara seperti adat kebiasaan, budaya, dan tetap berpatokan pada pancasila sebagai sumber norma tertinggi negara.

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa yang dilarang bagi pelaku usaha adalah Larangan pada produksi dan perdagangan; Larangan pada pengiklanan dan penawaran; Larangan pada promosi/iklan; Larangan pada penjualan obral; Larangan pada harga/tarif khusus dan hadiah; Larangan pada usaha periklanan. Dari keenam jenis larangan tersebut, yang secara khusus menyinggung soal produk makanan dan obat yang mengandung bahan kimia adalah pada larangan pada produksi dan perdagangan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan:

- 1) pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungansebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu,

tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁴ Keamanan pangan dan obat-obatan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Jadi sebelum pangan dan obat-obatan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya, pangan dan obat-obatan tersebut tidak boleh

⁴ M. Sadar, Moh. Taufik dan Habloel Mawadi, *Op.Cit.*, hlm. 41.

mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba pantogen ataupun tercemar oleh bahan-bahan kimia lain yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat.

Dalam Pasal 34 dijelaskan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Menurut Undang-undang Pangan, keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan.⁵

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dinyatakan secara tegas klausul tentang tanggungjawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan, bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu, dijabarkan juga

bahwa konsumen memiliki hak-hak yang merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁶

Dalam Pasal 34 dijelaskan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Selain lembaga atau Badan Pelindungan Konsumen Nasional, pemerintah juga mengakui adanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Nomor 8 Tahun 1999.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁶Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen; Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, FH UI Pascasarjana, hlm. 7.

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 169.

- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.⁷

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni:

1. Arbitrase *Ad Hoc*: Arbitrase ini disebut juga dengan arbitrase volunter. Jenis arbitrase ini dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tertentu di luar pengadilan sesuai kebutuhan saat itu. Arbitrase ini berakhir apabila arbiter atau majelis arbitrase telah melaksanakan tugasnya.⁸ Dan
2. Arbitrase Institusional: suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat tetap dan sengaja dibentuk untuk menyelesaikan sengketa para pihak di luar pengadilan.

Pemohon atau pihak korban dalam hal ini mengajukan permohonannya kepada Badan Arbitrase Nasional (BANI) dengan membayar biaya pendaftaran dan administrasi. Dalam permohonan itu, pemohon dapat mengajukan arbiter kepada ketua BANI (pasal 6 PP BANI).⁹

Sedangkan Konsiliasi dapat diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih agar mereka sepakat menyelesaikan masalah. Oppenheim mengatakan konsiliasi adalah:

"proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya ke suatu komisi orangt-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar

mereka mencapai suatu kesepakatan membuat usulan-usulan guna penyelesaian persoalan. Namun keputusan tersebut tidak mengikat."¹⁰

Selain kedua cara di atas, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat juga mengajukan *legal standing*. Menurut Pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) UU PK menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat mengajukan gugatan legal standing dengan memenuhi syarat, yaitu:

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan; yang
2. Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen; dan
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.¹¹

Berbagai bentuk perlindungan lain dapat juga dilakukan dengan melalui mekanisme yang ditetapkan. Beberapa bentuk perlindungan melalui penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Mengajukan Pengaduan Kepada Asosiasi Industri
Lembaga yang juga dapat menjadi alternatif konsumen menyampaikan pengaduan adalah Asosiasi Industri. Ada dua pendekatan:
 - 1) fungsi penanganan pengaduan konsumen langsung ditangani pengurus assosiasi; atau
 - 2) assosiasi yang membentuk lembaga khusus yang berfungsi menangani sengketa konsumen, seperti assosiasi industri asuransi membentuk Badan Mediasi Asuransi Indonesia.¹²
- b) Menulis Surat Pembaca Di Media Cetak.
- c) Membuat Pengaduan / Laporan Tindak Pidana Ke Kepolisian.
- d) Mengirimkan Somasi Ke Pelaku Usaha
- e) Somasi selain berisi teguran, juga memberi kesempatan terakhir kepada tergugat untuk berbuat sesuatu dan atau untuk menghentikan suatu perbuatan

¹⁰ Elza Syarie, *Op.Cit.*, hlm. 249-250.

¹¹ <http://maximusblue.blogspot.com/2009/12/upaya-penyelesaian-sengketa-konsumen.html>, diakses tanggal 7 Mei 2015 pukul 16.50 WITA

¹² <http://maximusblue.blogspot.com/2009/12/upaya-penyelesaian-sengketa-konsumen.html>, diakses tanggal 7 Mei 2015 pukul 16.50 WITA

⁷ M. Sadar, Moh. Taufik dan Habloel Mawadi, *Op.Cit.*, hlm. 149.

⁸ Elza Syarie, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2012, hlm. 252-254.

⁹ *Ibid.*, hlm. 254.

sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Cara ini lebih efektif, terlebih ketika menyangkut kepentingan publik, akan sangat bagus somasi dilakukan kolektif dan terbuka.”¹³

- f) Mengajukan Gugatan Secara Perorangan
- g) Mengajukan Gugatan Perdata Secara Perwakilan Kelompok (Class Action).

Class action atau perwakilan kelompok adalah sinonim dari *class suit* atau *representative action* yang berarti:

1. Tuntutan melalui pengadilan yang diajukan satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*).
2. Penggugat bukan hanya atas namanya saja tetapi sekaligus atas nama kelompok yang diwakili. Namun untuk itu penggugat tak memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok.
3. Dalam gugatan tidak perlu disebutkan satu per satu identitas anggota kelompok yang diwakili.
4. Yang penting asal kelompok yang diwakili dapat diidentifikasi secara spesifik.
5. Selain itu, di antara anggota kelompok dan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan: kesamaan kepentingan, kesamaan penderitaan, dan apa yang dituntut memenuhi syarat kemanfaatan bagi seluruh anggota.”¹⁴

- h) Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga ini pendiriannya menjadi tanggungjawab pemerintah, didirikan ditiap pemerintahan Kota/Daerah tingkat II. Tujuan BPSK untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (Pasal 49 Ayat (1) UUPK) melalui cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi yang anggotanya terdiri dari unsur:

1. Pemerintah
2. Lembaga Konsumen
3. Pelaku Usaha (Pasal 49 Ayat (3) UUPK).¹⁵

Tugas dan wewenang BPSK, meliputi:

1. Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi/arbitrase/konsiliasi;
2. Konsultasi perlindungan konsumen;
3. Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK;
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen;
6. Meneliti dan memeriksa sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana.¹⁶

- i) Mengajukan Pengaduan Kepada OMBUDSMAN Nasional
- Pengaduan kepada Komisi Ombudsman Nasional dapat dilakukan jika seorang mendapat pelayanan buruk dari lembaga pemerintah.

- j) Mengajukan Pengaduan Kepada Organisasi Profesi
- Dalam kasus sengketa konsumen jasa profesional, apabila jenis pelanggaran masih dalam koridor kode etik, konsumen dapat mengadukan kepada Majelis Kehormatan Etik masing-masing profesi. Sebagai contoh, “jika ada indikasi notaris melakukan malpraktik profesi yang potensial merugikan kepentingan masyarakat, sebagai pengguna jasa, masyarakat dapat mengutarakan keberatan/pengaduan Dewan Etik Ikatan Notaris Indonesia.”¹⁷

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari penjualan obat dan makanan yang mengandung bahan kimia ditinjau dari UUPK

¹³ <http://maximusblue.blogspot.com/2009/12/upaya-penyelesaian-sengketa-konsumen.html>, diakses tanggal 7 Mei 2015 pukul 16.50 WITA

¹⁴ Elza Syarie, *Op.Cit.*, hlm. 232-233.

¹⁵ <http://maximusblue.blogspot.com/2009/12/upaya-penyelesaian-sengketa-konsumen.html>, diakses tanggal 7 Mei 2015 pukul 16.50 WITA

¹⁶ M. Sadar, Moh. Taufik dan Habloel Mawadi, *Op.Cit.*, hlm. 149.

¹⁷ <http://maximusblue.blogspot.com/2009/12/upaya-penyelesaian-sengketa-konsumen.html>, diakses tanggal 7 Mei 2015 pukul 17.00 WITA

No. 8 Tahun 1999 adalah berupa sanksi hukum yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administratif

Pasal 60 menyatakan bahwa Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26. Oleh karena itu maka terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19, yaitu: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. "Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai."¹⁸

Pasal 20 menyebutkan bahwa Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut; pasal 25, yaitu: Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Pelaku usaha bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan; dan b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. Sedangkan pasal 26 menyebutkan Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Terhadap pelanggaran tersebut di atas, akibat hukumnya adalah dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 60 UU No. 8 Tahun 1999 adalah berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

2. Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai sanksi pidana ini diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, pasal 61 sampai dengan pasal 63.

Pasal 61 menyatakan bahwa Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Selanjutnya pasal 62 menyebutkan:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.¹⁹

Kemudian dalam pasal 63 disebutkan bahwa Terhadap sanksi pidana tersebut, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
 - b. pengumuman keputusan hakim;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- pencautan izin usaha.²⁰

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Obat

¹⁸ M. Sadar, Moh. Taufik dan Habloel Mawadi, *Op.Cit.*, hlm. 213.

¹⁹ M. Sadar, Moh. Taufik dan Habloel Mawadi, *Op.Cit.*, hlm. 214.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 218.

- dan Makanan Yang Mengandung Bahan Kimia Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional; Perlindungan Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; Perlindungan Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Lainnya seperti Asosiasi Industri, Media Cetak, Pengaduan / Laporan Tindak Pidana Ke Kepolisian, Somasi Ke Pelaku Usaha, Gugatan Secara Perorangan, Gugatan Perdata Secara Perwakilan Kelompok (*Class Action*), Badan Penyelaian Sengketa Konsumen (BPSK), OMBUDSNMAN Nasional, dan melalui Organisasi Profesi
2. Akibat Hukum Bagi Pihak Distributor Obat Dan Makanan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Penjualan Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 adalah distributor dapat dikenakan sanksi hukum berupa sanksi Administratif dan Sanksi Pidana.
- B. SARAN**
- Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, beberapa saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan penjelasan skripsi ini adalah:
1. Agar supaya perlindungan hukum terhadap konsumen bisa berjalan dengan baik, maka disarankan bagi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nasional, Pihak Kepolisian dan Pengadilan serta lembaga lain yang terkait dengan perlindungan konsumen agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa intervensi pihak lain demi tegaknya hukum dan keadilan bagi seluruh konsumen, yakni masyarakat Indonesia.
 2. Untuk menghindari munculnya akibat hukum berupa sanksi hukum bagi para pelaku usaha dan distributor bahan makanan dan obat, maka disarankan agar supaya para pelaku usaha dan distributor makanan dan obat-obatan untuk selalu bertindak jujur dan berkualitas dalam memproduksi dan mendistribusikan makanan dan obat-obatan yang hendak dipasarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan Undang-undang perlindungan konsumen.